

***SUPERVISION MINING SYSTEM : REKONSTRUKSI PENGAWASAN
SEKTOR HULU MINYAK DAN GAS BUMI YANG BERKEADILAN
SOSIAL DI INDONESIA***

***SUPERVISION MINING SYSTEM : RECONSTRUCTION OF
SUPERVISION OF SOCIALLY EQUITABLE UPSTREAM OIL AND GAS
SECTOR IN INDONESIA***

Nabila Aulia Rahma, Juan Maulana Alfredo dan Liavita Rahmawati

Fakultas Hukum Universitas Brawijaya

Korespondensi Penulis : nabilaauliarahma99@gmail.com

Citation Structure Recommendation :

Rahma, Nabila Aulia dkk.. *Supervision Mining System : Rekonstruksi Pengawasan Sektor Hulu Minyak dan Gas Bumi yang Berkeadilan Sosial di Indonesia*. Rewang Rencang : Jurnal Hukum Lex Generalis. Vol.2. No.11 (November 2021).

ABSTRAK

Prinsip kesejahteraan rakyat tersirat dalam sila kelima Pancasila yang berbunyi “keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia”. Pancasila merupakan falsafah negara (*Philosophische Grondslag*) dan dasar negara yang mengandung nilai-nilai fundamental yang menjadi dasar demi tercapainya cita negara Indonesia. Cita negara yang terkandung dalam preambule UUD NRI 1945 menunjukkan ciri negara kesejahteraan (*Welfare State*) yang mengamanatkan Negara untuk bertanggungjawab atas kesejahteraan rakyat. Hal ini dipertegas dalam Pasal 33 UUD NRI 1945 bahwa bumi air dan kekayaan alam didalamnya dikuasai oleh Negara dan dipergunakan sebesar-besarnya untuk kesejahteraan rakyat. Pasal tersebut kemudian menjadi landasan konstitusional sekaligus arah pengaturan dalam pengelolaan sumber daya alam yang berlandaskan keadilan sosial guna memberikan nilai tambah secara nyata bagi perekonomian nasional. Seperti halnya Minyak dan Gas Bumi (Migas) yang merupakan sumber daya alam strategis sekaligus komoditas vital yang menguasai hajat hidup orang banyak dan memiliki peranan penting dalam perekonomian nasional sehingga pengelolanya harus memberikan kemakmuran dan kesejahteraan rakyat. Salah satu kegiatan usaha hulu Migas yang memiliki peranan penting sebagai penggerak perekonomian nasional adalah sektor hulu Migas. Sektor hulu Migas akan memberikan manfaat yang signifikan apabila dikelola dan diawasi dengan dengan baik. Dalam rangka melakukan pengawasan tersebut, pemerintah membentuk Badan Pelaksana Migas (BP Migas) sebagai pemegang kuasa sektor hulu Migas. Namun pasca dikeluarkannya putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 36/PUU-X/2012, BP Migas dibubarkan karena dianggap inkonstitusional. Sebagai akibat hukumnya pada tahun 2013 Pemerintah membentuk SKK Migas untuk melaksanakan pengelolaan hulu Migas. Namun keberadaan SKK Migas dalam praktiknya tidak menjamin terciptanya pengawasan hulu Migas yang lebih efektif.

Melambungnya *Cost Recovery* yang tidak proporsional menunjukkan kelemahan SKK Migas dalam melakukan pengawasan dan pengendalian sektor hulu Migas. Oleh karena itu sistem pengawasan yang efektif sangat dibutuhkan guna meningkatkan produktivitas sektor hulu Migas dan kesejahteraan nasional. Berdasarkan problematika tersebut penulis menggagas *Supervision Mining System* yang merupakan model baru pengawasan yang ideal guna mengakomodasi pelaksanaan kegiatan usaha hulu Migas yang berlandaskan nilai keadilan sosial.

Kata Kunci: Keadilan Sosial, Pengawasan, Sektor Hulu Migas

ABSTRACT

The principle of people's welfare is implied in the fifth precept of Pancasila which reads "social justice for all Indonesian people". Pancasila is the philosophy of the state (Philosophische Grondslag) and a state policy that contains fundamental values that are the basis for the achievement of the Indonesian state. The state ideal contained in the preamble of the 1945 NRI Constitution shows the characteristics of the welfare state (Welfare State) that mandates the State to be responsible for the welfare of the people. This is confirmed in Article 33 of the 1945 NRI Constitution that the earth's water and natural wealth in it are controlled by the State and used as much as possible for the welfare of the people. The article then becomes a constitutional foundation as well as the direction of arrangements in the management of natural resources based on social justice to provide real added value to the national economy. As well as Oil and Gas (Migas) is a strategic natural resource as well as a vital commodity that controls the lives of many people and has an important role in the national economy so that its managers must provide prosperity and welfare of the people. One of the upstream oil and gas business activities that have an important role as a driver of the national economy is the upstream oil and gas sector. The upstream oil and gas sector will provide significant benefits if managed and supervised properly. In order to carry out these supervisions, the government established the Oil and Gas Implementing Agency (BP Migas) as the power holder of the upstream oil and gas sector. But after the issuance of the Constitutional Court decision No. 36 / PUU-X / 2012, BP Migas was dissolved because it was considered unconstitutional. As a result of the law in 2013, the Government established SKK Migas to carry out upstream management of Oil and Gas. But the existence of SKK Migas in practice does not guarantee the creation of more effective upstream oil and gas supervision. The disproportionate soaring cost recovery shows the weakness of SKK Migas in conducting supervision and control of the upstream oil and gas sector. Therefore, an effective supervision system is needed to increase the productivity of the upstream oil and gas sector and national welfare. Based on these problems, the author initiated a supervision mining system which is a new model of supervision that is ideal to accommodate the implementation of upstream oil and gas business activities based on the value of social justice.

Keywords: Social Justice, Supervision, Upstream Oil and Gas Sector

A. PENDAHULUAN

“Indonesia yang merdeka bukanlah tujuan akhir, akan tetapi kemerdekaan yang sebenarnya adalah ketika rakyat bisa hidup makmur dan bahagia.”

- Mohammad Hatta

Merupakan sebuah keniscayaan ketika berbicara mengenai kemerdekaan, karena pada hakikatnya bukan hanya kemerdekaan yang sebatas lepas dari cengkeraman kolonial, akan tetapi kesejahteraan rakyatlah yang menjadi bukti kemerdekaan yang sesungguhnya. Prinsip kesejahteraan rakyat tersirat dalam sila-sila Pancasila khususnya sila kelima yang berbunyi “Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia”. Pancasila merupakan ikrar suci yang menjadi tanda kemerdekaan bangsa Indonesia. Pancasila juga merupakan falsafah negara (*Philosophische Grondslag*) yang digunakan sebagai dasar mengatur pemerintahan dan penyelenggaraan negara. Pancasila sebagai dasar negara, hal ini berarti bahwa setiap tindakan rakyat dan Negara Indonesia harus sesuai dengan Pancasila. Nilai-nilai yang terkandung pada Pancasila bersifat universal, sehingga harus diinternalisasi dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Nilai Pancasila yang terkandung dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Tahun 1945 secara yuridis mempunyai kedudukan sebagai pokok kaidah yang fundamental.¹ Kaidah fundamental tersebut merupakan suatu dasar yang harus diwujudkan demi tercapainya tujuan negara yang tertuang dalam Pembukaan UUD NRI 1945.

Pembukaan UUD 1945 merupakan kesepakatan luhur bangsa Indonesia untuk hidup bersama (*Modus Vivendi*) dalam ikatan satu bangsa yang majemuk.² *Modus Vivendi* tersebut, telah melahirkan cita negara, yang merupakan identitas dan pedoman bangsa dalam melangkah. Cita negara yang terkandung dalam preambule UUD NRI 1945, menunjukkan ciri negara kesejahteraan (*Welfare State*), yang merupakan karakteristik dari negara modern. Dengan demikian, konstitusi telah mengamanatkan Negara untuk bertanggung jawab atas kesejahteraan rakyat. Hal ini dipertegas dalam Pasal 33 UUD NRI 1945 bahwasannya bumi air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh Negara dan dipergunakan sebesar besarnya demi untuk kesejahteraan rakyat.

¹ Kaelan, *Pendidikan Pancasila*, Penerbit Paradigma Offset, Yogyakarta, 2010, p.77.

² Mahfud MD, *Perdebatan Hukum Tata Negara Pasca Amandemen Konstitusi*, Penerbit LP3ES, Jakarta, 2007, p.3-4.

Pada penjelasan Pasal 33 UUD NRI 1945 juga tercermin adanya demokrasi ekonomi yang menjadi ciri khas dari negara kesejahteraan, yang berbunyi:

“Perekonomian berdasar atas demokrasi ekonomi, kemakmuran bagi semua orang. Sebab itu cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai hidup orang banyak harus dikuasai oleh negara. Kalau tidak, tampuk produksi jatuh ke tangan orang-seorang yang berkuasa dan rakyat yang banyak ditindasnya. Hanya perusahaan yang tidak menguasai hajat hidup orang banyak boleh ditangan orang seorang. Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalam bumi adalah pokok-pokok kemakmuran rakyat. Sebab itu harus dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat.”

Ketentuan tersebut selanjutnya merupakan landasan konstitusional dan sekaligus arah bagi pengaturan berbagai hal yang berkaitan dengan monopoli pengaturan, penyelenggaraan, penggunaan, persediaan dan pemeliharaan sumber daya alam serta pengaturan hubungan hukumnya yang berlandaskan semangat sosial³, sehingga konsekuensi logis adalah penempatan pengelolaan dan penguasaan terhadap berbagai sumber daya harus ditujukan kepada kepentingan publik.⁴ Sumber daya alam sebagai karunia Tuhan Yang Maha Esa yang mempunyai peranan penting dalam memenuhi hajat hidup orang banyak, karena itu pengelolaannya harus dikuasai oleh Negara untuk memberi nilai tambah secara nyata bagi perekonomian nasional dalam usaha mencapai kemakmuran dan kesejahteraan rakyat secara berkeadilan.

Seperti halnya minyak dan gas bumi (Migas), yang mana keberadaannya merupakan amanat dan karunia Sang Pencipta untuk dimanfaatkan dan dilestarikan demi keberlangsungan hidup manusia. Migas merupakan sumber daya alam strategis tidak terbarukan yang dikuasai oleh negara serta merupakan komoditas vital yang menguasai hajat hidup orang banyak dan mempunyai peranan penting dalam perekonomian nasional sehingga pengelolaannya harus dapat secara maksimal memberikan kemakmuran dan kesejahteraan rakyat.⁵

³ Sri Edi Swasono, *Pasal 33 Undang-Undang Dasar Tahun 1945 Harus Dipertahankan, Jangan Dirubah, Boleh Ditambah Ayat*, Makalah Bappenas, diakses dari https://www.bappenas.go.id/index.php/download_file/view/10688/2404/, diakses pada 20 Agustus 2019.

⁴ SF. Marbun, *Eksistensi Asas-Asas Umum Penyelenggaraan Pemerintahan yang Layak dalam Menjelmakan Pemerintahan yang Baik dan Bersih di Indonesia*, Disertasi, Universitas Padjajaran, Bandung, 2001, p.50.

⁵ Konsideran Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi.

Menurut data Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi, Indonesia merupakan salah satu negara dengan jumlah cadangan minyak dan gas bumi yang cukup besar. Jumlah cadangan minyak bumi status 01.01.2018 adalah sebesar 7512,2 MMSTB, sedangkan jumlah cadangan gas bumi status 01.01.2018 adalah sebesar 135,55 Triliun kaki kubik (TSCF).⁶ Sebagai salah satu komoditas vital, Migas juga memberikan kontribusi terhadap penerimaan negara, hal ini dibuktikan pada tahun 2018 penerimaan sektor Migas mencapai 228 Triliun atau 182% dari target APBN 2018 sebesar 125 Triliun dengan komposisi 163.4 Triliun PNB dan 64.7 Triliun PPh Migas.



Gambar 1.1 Penerimaan Sektor Migas Tahun 2018

Sumber: esdm.go.id

Salah satu kegiatan usaha Migas yang memiliki peranan penting sebagai roda penggerak perekonomian nasional adalah sektor hulu Migas. Sektor hulu Migas menjadi salah satu sektor usaha nasional yang telah memberikan kontribusi bagi kesejahteraan dan kemakmuran rakyat. Kegiatan usaha hulu minyak dan gas bumi akan memberikan manfaat yang signifikan apabila dikelola dan diawasi dengan baik. Dalam rangka melakukan pengawasan tersebut, Pemerintah membentuk suatu Badan Pelaksana Migas (BP Migas) sebagai pemegang kuasa untuk melakukan pengawasan dan pengendalian kegiatan usaha hulu Migas.

⁶ Ditjen Migas, *Laporan Tahunan Capaian Pembangunan Tahun 2018*, Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi, Jakarta, 2018, p.44-45.

Namun pasca dikeluarkannya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 36/PUU-X/2012, BP Migas dibubarkan dengan alasan frasa-frasa terkait Badan Pelaksana yang tercantum dalam UU Migas dianggap inkonstitusional. Bahkan BP Migas telah menyebabkan inefisiensi sehingga Migas sebagai bagian dari sumber daya alam yang seharusnya dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat ternyata tidak dapat dinikmati oleh rakyat.⁷

Setelah Badan Pelaksana Migas dibubarkan, pada tahun 2013 Pemerintah membentuk SKK Migas melalui Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pengelolaan Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi serta Peraturan Menteri ESDM Nomor 9 Tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja Satuan Khusus Pelaksana Kegiatan Hulu Minyak dan Gas Bumi. SKK Migas mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan kegiatan usaha hulu Migas berdasarkan Kontrak Kerja Sama agar pengambilan sumber daya alam minyak dan gas bumi milik negara dapat memberikan manfaat dan penerimaan yang maksimal bagi negara untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat.⁸ Namun keberadaan SKK Migas sebagai pengelola kegiatan usaha hulu Migas dalam praktiknya tidak menjamin terciptanya pengawasan dan pengendalian sektor hulu Migas yang lebih efektif. Berdasarkan data SKK Migas disebutkan bahwa penggantian biaya produksi (*Cost Recovery*) Migas pada tahun 2019 senilai US\$10.21 Miliar yang disebabkan adanya penurunan biaya produksi dari US\$5.95 Miliar menjadi kurang dari US\$5.13 Miliar.⁹ Melambungnya *Cost Recovery* yang tidak proporsional menunjukkan adanya kelemahan SKK Migas dalam melakukan pengawasan dan pengendalian kegiatan usaha hulu Migas di Indonesia. Oleh karena itu sistem pengawasan yang efektif sangat dibutuhkan guna meningkatkan produktivitas sektor hulu Migas dan kesejahteraan nasional.

⁷ Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 36/PUU-X/2012 tentang Pengujian Atas Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

⁸ Peraturan Menteri ESDM Nomor 9 Tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja Satuan Khusus Pelaksana Kegiatan Hulu Minyak dan Gas Bumi

⁹ David Eka Issetiabudi, *Biaya Produksi Migas, Cost Recovery 2019 Disepakati Us\$10,21 Miliar*, diakses dari <https://industri.bisnis.com/read/20180919/44/840098/biaya-produksi-Migas-costrecovery-2019-disepakati-us1021-miliar>, diakses pada 20 Agustus 2019.

Melihat berbagai permasalahan tersebut, fungsi negara dalam melakukan pengawasan sektor hulu Migas diperlukan dalam rangka mengawasi dan mengendalikan agar pelaksanaan penguasaan negara atas Migas benar-benar dilakukan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Berdasarkan problematika tersebut penulis menggagas Supervision Mining System yang merupakan model baru sistem pengawasan yang ideal guna mengakomodasi pelaksanaan kegiatan usaha hulu Migas dengan berlandaskan nilai keadilan sosial. *Grand Design* tersebut ditulis dalam tulisan ini dengan rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana problematika pelaksanaan pengawasan sektor hulu minyak dan gas bumi saat ini?
2. Bagaimana konsep Supervision Mining System sebagai upaya rekonstruksi pengawasan sektor hulu minyak dan gas bumi yang berkeadilan sosial di Indonesia?

B. PEMBAHASAN

a. Problematika Pelaksanaan Pengawasan Sektor Hulu Migas di Indonesia Saat Ini


Hingga saat ini, pengelolaan sektor hulu minyak dan gas bumi (selanjutnya disebut Migas) masih menggunakan skema Production Sharing Contract (Kontrak dengan bagi hasil) antar para pihak, yaitu negara dan perusahaan nasional/multinasional yang berinvestasi di sektor hulu Migas. Kontrak bagi hasil di Indonesia mulai populer sejak pertama kali diperkenalkan pada 1960 oleh Ibnu Sutowo.¹⁰ Ibnu Sutowo memperkenalkan bentuk kontrak dengan bagi hasil ini karena Indonesia pada saat itu merupakan negara yang memiliki kandungan Migas yang melimpah, tetapi Indonesia tidak memiliki kemampuan, baik dari segi Sumber Daya Manusia yang kompeten, keuangan, dan teknologi untuk melakukan pengelolaan usaha hulu Migas karena kegiatan hulu Migas merupakan usaha yang membutuhkan modal dan memiliki risiko yang tinggi.¹¹

¹⁰ Ari Tri Wibowo, *Kewenangan Bertindak Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi Untuk Menandatangani Kontrak Kerjasama*, Tesis, Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta, 2013.

¹¹ Rudi M. Simamora, *Hukum Minyak Dan Gas Bumi*, Penerbit Jambatan, Jakarta, 2000, p.93.

Namun, pada tataran implementasi, pengelolaan Migas diarahkan hanya untuk investasi dan ekspor, sehingga terdapat indikasi adanya politik hukum obral minyak dan gas bumi, dengan tidak adanya strategi pencadangan sumber minyak dan gas bumi untuk kebutuhan rakyat di masa depan.¹² Pergantian penyelenggara negara yang menjadi pemegang otoritas negara sama sekali tidak mencerminkan penghentian terhadap liberalisasi minyak dan gas bumi. Saat ini, eksploitasi minyak dan gas bumi semakin tak tertanggulangi, sedangkan regulasi yang dikeluarkan hanya demi keuntungan investasi semata. Ditengah kondisi infrastruktur dan bisnis Migas yang kacau, sangat tidak mungkin Indonesia mampu bersaing dalam pasar bebas per-Migas-an.¹³

Sektor Migas saat ini bukan lagi sumber pemasukan utama Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Kontribusinya terhadap penerimaan negara secara langsung tinggal sekitar 4-5%, berbeda dengan periode 1970-1980 yang mencapai 60% lebih.¹⁴ Penyebabnya, kinerja sektor Migas sendiri terus menurun hampir dua dekade terakhir, tercermin dari terus menurunnya produksi Migas. Dengan tren produksi yang terus menurun, penerimaan Negara dari sektor Migas hanya bergantung pada pergerakan harga minyak.



Gambar 2.1 Grafik Produksi Migas di Indonesia
Sumber: BP Global Company

¹² Jaringan Advokasi Tambang, *Kebijakan yang Melayani Pemodal*, Majalah Jaringan Advokasi Tambang, 2005, p.43.

¹³ Indah Dwi Qurbani, *Politik Hukum Pengelolaan Minyak dan Gas Bumi di Indonesia*, Jurnal Arena Hukum, Vol.6, No.2 (2012), p.116.

¹⁴ Muhammad Idris, *Setoran dari Migas Tak Bisa Lagi Jadi Andalan di APBN*, diakses dari <https://finance.detik.com/berita-ekonomi-bisnis/d-3604714/setoran-dari-Migas-tak-bisa-lagijadi-andalan-di-apbn>, diakses pada 25 Agustus 2019.

Kondisi tersebut diperparah dengan adanya indikasi praktik suap dan korupsi di tubuh SKK Migas. Kepala SKK Migas, Amien Sunaryadi mengungkap betapa rawannya sektor hulu terhadap praktik suap. Seperti diketahui, mantan Kepala SKK Migas, Rubi Rubiandini terjerat kasus suap terkait tender minyak mentah dan kondensat bagian negara. Rubi juga dijerat karena menerima uang dari PT Kaltim Parna Industri agar memberikan rekomendasi atau persetujuan menurunkan formula harga gas. Tak hanya itu, SKK Migas juga pernah terseret kasus dugaan korupsi penjualan kondensat oleh PT Trans Pacific Petrochemical Indotama (TPPI). Berdasar kalkulasi BPK, negara mengalami kerugian sebesar US\$ 2,7 Miliar atas kasus itu. Semua praktik suap yang pernah terjadi di sektor hulu Migas tersebut membuat harga proyek melambung. Bahkan, terdapat pula sebuah vendor yang gagal memenangkan lelang dan berusaha menghubungi para pekerja SKK Migas untuk melakukan praktik suap, salah satunya yakni PT Huabei Petroleum Services. Mereka dikeluarkan dari daftar vendor yang boleh mengikuti lelang barang dan jasa SKK Migas karena tidak berkenan dilakukan audit. Jadi, jika terdapat kontraktor yang menggunakan jasa mereka, biaya yang sudah dikeluarkan tidak akan diganti oleh pemerintah (*Cost Recovery*).¹⁵

Praktik korupsi juga menjerat Mantan Direktur Utama PT Pertamina (Persero), Karna Galaila Agustiawan pada Mei 2019 karena dianggap memutuskan Investasi PI di Blok BMG Australia tanpa melakukan pembahasan dan kajian terlebih dahulu. Pertamina dinilai menyetujui PI tanpa adanya *due diligence* serta tanpa adanya analisa risiko yang ditindaklanjuti dengan penandatanganan *Sale Purchase Agreement* (SPA). Selain itu, menurut jaksa, penandatanganan tersebut dilakukan tanpa persetujuan bagian legal dan Dewan Komisaris PT Pertamina. Menurut jaksa, perbuatan mantan direktur Pertamina telah memperkaya Roc Oil Company Ltd Australia. Kemudian, sesuai laporan perhitungan dari Kantor Akuntan Publik Drs Soewarno, perbuatan yang dilakukan telah merugikan negara sebesar Rp. 568 Miliar.¹⁶

¹⁵ Anggita Rezki Amelia, *Cerita Kepala SKK Migas Soal Rawannya Praktik Suap di Sektor Hulu*, diakses dari <https://katadata.co.id/berita/2018/03/27/cerita-kepala-skk-Migas-soal-rawannyapraktik-suap-di-sektor-hulu>, diakses pada 24 Agustus 2019.

¹⁶ Abba Gabrilin, *Karna Agustiawan: Baru Pertama Kali Bisnis Hulu Migas Dianggap Pidana Korupsi*, dari <https://nasional.kompas.com/read/2019/05/29/19371701/karna-agustiawan-barupertama-kali-bisnis-hulu-Migas-dianggap-pidana-korupsi?page=2>, pada 24 Agustus 2019.

Selain gangguan di tubuh internal SKK Migas, gangguan keamanan di lapangan operasi hulu Migas juga kerap terjadi, bahkan pada 2016 mencapai 893 kasus. Gangguan tersebut meliputi pencurian peralatan, pencurian minyak, penutupan jalan, penghentian operasi hingga perusakan material. Gangguan tersebut mengakibatkan tertundanya berbagai kegiatan di bagian inti hulu Migas.¹⁷ Kegiatan usaha hulu Migas juga merupakan industri yang memiliki risiko tinggi terjadinya kecelakaan, kebakaran, ledakan dan pencemaran lingkungan. Hal ini tentunya berdampak pada terganggunya operasi, pencemaran lingkungan dan penurunan produksi Migas, seperti kejadian *blowout* pada kegiatan pengeboran darat oleh Lapindo Berantas di Jawa timur.¹⁸

Apabila mengkaji lebih mendasar, akar dari permasalahan terus menurunnya kinerja sektor Migas terletak pada ketidakpastian hukum yang bersumber dari Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Migas. Mahkamah Konstitusi (MK) telah memberikan putusan yang telah membatalkan pasal-pasal didalamnya, yakni Putusan MK Nomor 36/PUU-X/2012. Dalam putusan tersebut, MK telah membatalkan Pasal 1 Angka 23, Pasal 4 Ayat (3), Pasal 41 Ayat (2), Pasal 44, Pasal 45, Pasal 48 (1), Pasal 59 Huruf a, Pasal 61, Pasal 63 UU Migas. MK membatalkan frasa Badan Pelaksana dalam Pasal 11 Ayat (1), frasa melalui Badan Pelaksana dalam Pasal 20 Ayat (3), frasa berdasarkan pertimbangan dari Badan Pelaksana dan dalam Pasal 21 Ayat (1), frasa Badan Pelaksana dalam Pasal 49 dari UU Migas. Badan Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Migas (BP Migas) dinyatakan bertentangan dengan konstitusi karena keberadaannya menghalangi negara melakukan pengelolaan hulu Migas secara langsung atau bahkan menghalangi negara untuk dapat menunjuk secara langsung Badan Usaha Milik Negara atau BUMN untuk mengelola Migas.¹⁹

¹⁷ Ari Sunaryo, *Peristiwa Gangguan Operasi Hulu Migas Capai 893 Kasus Hingga Oktober 2016*, diakses dari <https://www.merdeka.com/peristiwa/gangguan-operasi-hulu-Migas-capai-893-kasus-hingga-oktober-2016.html>, diakses pada 24 Agustus 2019.

¹⁸ Djoko Siswanto, *Regulasi dan Standar Pengelolaan Keselamatan Operasi Hulu Migas*, Jurnal Migas, Issue 01 (Januari-Juni 2018), p.13.

¹⁹ Lihat Pertimbangan Hakim dalam Putusan MK Nomor 36/PUU-X/2012.

Pengelolaan Migas melalui Kontrak Kerja Sama (KKS) yang dilakukan BP Migas dalam putusan MK itu dipandang bertentangan dengan konstitusi karena mengonstruksikan negara dan kontraktor berada dalam posisi sejajar/ sederajat. Negara menjadi terikat dalam kontrak perdata yang harus diikuti sehingga kehilangan kedaulatan untuk membuat regulasi yang dapat berbeda/ bertentangan dengan isi kontrak perdata itu. Sementara itu tugas dari BP amatlah penting, salah satunya yakni bertugas melakukan pengawasan terhadap Kegiatan Usaha Hulu agar pengambilan Migas milik negara dapat memberikan manfaat dan penerimaan yang maksimal bagi negara untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat. Akan tetapi, nyatanya hal tersebut belum terjadi sementara itu justru keuntungan lebih banyak dinikmati oleh pihak investor.

Pasca putusan MK itu, kewenangan BP Migas diserahkan pada Kementerian terkait. Hal ini harus dipahami bahwa pengganti dari BP Migas harusnya tidak boleh sama tugas dan fungsinya dengan BP Migas, karena secara kelembagaan “Badan Pelaksana Migas” beserta tugas dan fungsinya harus dihapus dalam sistem ketatanegaraan Indonesia.²⁰ Namun atas putusan MK ini, pemerintah hanya merespons dengan mendirikan badan baru yang melaksanakan KKS Migas dengan nama Satuan Kerja Khusus (SKK) Migas dan menempatkannya di bawah kementerian ESDM sebagai bagian dari institusi pemerintah. Keberadaan SKK Migas mengonstruksikan pola pengusahaan hulu Migas yang didasarkan atas sistem kontrak, dari *Business to Business*, menjadi *Government to Business*.²¹ Pola pengusahaan yang menggunakan *Government to Business*, namun masih diberlakukannya sistem kontrak, hal inilah yang menjadikan SKK Migas masih memiliki tugas dan wewenang yang substansinya sama dengan BP Migas. Hal ini terlihat dari regulasi yang telah diterbitkan dalam Perpres Nomor 9 Tahun 2013 tentang SKK Migas, dimana tidak ada perbedaan yang signifikan antara BP Migas dan SKK Migas. Hanya nama lembaga yang berbeda, tetapi tugas, fungsi, organisasi, pendanaan, aset dan personalia masih sama. Hal ini menunjukkan bahwa, pemerintah belum bersungguh-sungguh memperbaiki tata kelola Migas.

²⁰ Dian Aries Mujiburohman, *Akibat Hukum Pembubaran BP Migas*, Jurnal Mimbar Hukum, Vol.25, No.3 (2013), p.462.

²¹ Pri Agung Rakhmanto, *Akar Permasalahan Sektor Migas*, diakses dari <http://www.reforminer.com/akar-permasalahan-sektor-Migas/>, diakses pada 25 Agustus 2019.

Sebenarnya, negara memiliki beberapa fungsi dalam sektor hulu Migas, yaitu (1) Fungsi Pengaturan yang dilakukan melalui kewenangan legislasi dan pembuatan regulasi (2) Fungsi Pengelolaan yang dilakukan melalui mekanisme kepemilikan saham dan atau sebagai instrumen kelembagaan yang mendayagunakan penguasaannya atas sumber-sumber Migas itu untuk kemakmuran rakyat (3) Fungsi Pengawasan yang dilakukan oleh negara dalam rangka mengawasi dan mengendalikan agar pelaksanaan penguasaan oleh negara atas sumber-sumber Migas benar-benar dilakukan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.²² Ketiga bentuk penguasaan negara ini dalam putusan MK ditempatkan dalam posisi yang sama, artinya pemerintah tidak hanya dapat melakukan satu fungsi saja. Misalnya, dalam hal pemerintah hanya melakukan fungsi mengatur. Fungsi mengatur adalah fungsi negara yang umum di negara manapun tanpa perlu ada Pasal 33 UUD NRI 1945. Jika dimaknai demikian, makna penguasaan negara tidak mencapai tujuan sebesar-besarnya bagi kemakmuran rakyat. Sejatinya, terjadinya problem-problem diatas disebabkan minimnya pengawasan dari Pemerintah untuk mencegah kasus-kasus tersebut terjadi. Pengawasan merupakan salah satu aspek terpenting yang berpengaruh terhadap efektivitas dalam tata kelola Migas. Hal ini harus ditunjukkan dengan adanya standar pengawasan sebagai faktor pendukung pengawasan. Pengawasan adalah proses pengamatan pelaksanaan seluruh kegiatan hulu Migas untuk menjamin semua pekerjaan yang sedang dilakukan berjalan sesuai dengan rencana yang telah ditentukan sebelumnya.²³


Pengawasan Migas pada dasarnya diarahkan sepenuhnya untuk menghindari adanya kemungkinan penyelewengan atau penyimpangan atas tujuan Pengelolaan Migas yang akan dicapai, yaitu untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Melalui mekanisme pengawasan, diharapkan dapat membantu melaksanakan kebijakan yang telah ditetapkan untuk mencapai tujuan dalam Pasal 33 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 secara efektif dan efisien. Melalui pengawasan juga tercipta suatu aktivitas yang berkaitan erat dengan penentuan atau evaluasi mengenai pelaksanaan tata kelola Migas yang sudah dilaksanakan.

²² Lihat Pertimbangan Hakim dalam Putusan MK Nomor 36/PUU-X/2012.

²³ Raditya Arindya, *Efektivitas Organisasi Tata Kelola Minyak dan Gas Bumi*, Penerbit Media Sahabat Cendekia, Surabaya, 2019, p.108.

Dalam hal ini, penekanan pengawasan lebih pada upaya mengenali penyimpangan atau hambatan di dalam efektivitas dalam tata kelola Migas. Dengan kata lain, tujuan pengawasan adalah mengetahui dan menilai kenyataan yang sebenarnya tentang tata kelola Migas. Pengawasan yang dilakukan pada SKK Migas dan Kontraktor hanya mencakup penyusunan Kontrak Kerja Sama, dan juga pengawasan secara teknis pelaksanaan proses *Lifting*. Oleh karena itu, pengawasan terhadap SKK Migas dan Kontraktor dinilai lemah terutama dalam menanggulangi penyelewengan pengadaan Migas. Sehingga minim tercapainya keadilan sosial yang tujuan penguasaan Migasnya ditujukan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

b. Konsep *Supervision Mining System* sebagai Upaya Rekonstruksi Pengawasan Sektor Hulu Minyak dan Gas Bumi yang Berkeadilan Sosial di Indonesia



Bagan 2.2 Pemaknaan Pasal 33 UUD NRI 1945
Sumber: Kreasi Penulis

Karakteristik keadilan Pancasila sesuai dengan sila kelima dari Pancasila yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia berkaitan erat dengan pembentukan struktur kehidupan masyarakat yang didasarkan atas prinsip-prinsip persamaan (*equality*) dan solidaritas (*solidarity*) yang mengandung pengakuan akan martabat manusia yang memiliki hak-hak yang sama yang bersifat asasi.²⁴


²⁴ Rachmad Safa'at, *Analisis Implementasi Putusan Mahkamah Konstitusi Atas Pengelolaan Sumber Daya Alam*, Kepaniteraan dan Sekjen MK RI, Jakarta, 2017, p.16.

Artinya, setiap warga negara Indonesia menyadari hak dan kewajiban yang sama untuk menciptakan suatu keadilan sosial dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Keadilan sosial juga merupakan ujung dari semua ide tentang keadilan hukum dan keadilan ekonomi sekaligus simpul dari semua dimensi dan aspek dari ide kemanusiaan tentang keadilan.²⁵ Konsep keadilan dalam Sumber Daya Alam dijelaskan dalam konstitusi dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Salah satu bentuk penguasaan oleh negara dalam Pasal 33 UUD NRI 1945 adalah adanya sektor pengawasan. Sektor pengawasan dianggap penting sebagai tolak ukur keberhasilan dan pengendali penyimpangan dalam Sumber Daya Alam. Kedudukan sektor pengawasan dalam Pertambangan Minyak dan Gas Bumi dianggap sangat krusial karena mengingat merupakan cabang produksi penting bagi negara yang menguasai hajat hidup orang banyak, oleh karena itu konsep pengawasan yang benar diperlukan untuk mencapai keadilan yang dicita-citakan.

Pengawasan yang paling mengalami instabilitas keadilan dan dianggap paling rentan dalam Pertambangan Minyak dan Gas Bumi berada dalam sektor hulu. Pengawasan sektor hulu berpengaruh terhadap efektivitas organisasi dalam tata kelola Migas ditunjukkan dengan implementasi dan tindakan korektif sebagai faktor determinan pengawasan serta standar pengawasan sebagai faktor pendukung pengawasan. Terwujudnya pengawasan yang efektif ditentukan ditentukan oleh standar pengawasan, implementasi/pelaksanaan dan tindakan korektif sebagai proses dalam menetapkan ukuran kinerja dan pengambilan tindakan. Hal tersebut selaras dengan batasan pengawasan adalah proses pengamatan pelaksanaan seluruh kegiatan organisasi untuk menjamin agar semua pekerjaan yang sedang dilakukan berjalan sesuai dengan rencana yang telah ditentukan sebelumnya²⁶Oleh karena itu perlu disusunnya model pengawasan sektor hulu yang ideal untuk mencapai sesuai rencana yang telah ditentukan sebelumnya yang penulis digambarkan dalam konsep *Supervision Mining System* dalam bagan berikut ini:

²⁵ Rachmad Safa'at, *Analisis Implementasi Putusan Mahkamah Konstitusi Atas Pengelolaan Sumber Daya Alam*, Kepaniteraan dan Sekjen MK RI, Jakarta, 2017, p.16.

²⁶ Raditya Arindya, *Efektivitas Organisasi Tata Kelola Minyak dan Gas Bumi*, Penerbit Media Sahabat Cendekia, Surabaya, 2019, p.105.



Bagan 2.3 Skema Supervision Mining System
Sumber: Kreasi Penulis

Pengawasan yang dibentuk diatas akan melibatkan setidaknya empat stakeholder terkait dan tata cara pelaksanaan pengawasan sebagai berikut:

- a. *Supervision Mining System* dilakukan pada dasarnya diarahkan sepenuhnya untuk menghindari adanya kemungkinan penyelewengan atau penyimpangan atas tujuan yang akan dicapai. Melalui pengawasan ini, diharapkan dapat membantu melaksanakan kebijakan yang telah ditetapkan untuk mencapai tujuan yang telah direncanakan secara efektif dan efisien. Dalam hal ini, penekanan pengawasan lebih kepada upaya mengenali penyimpangan atau hambatan di dalam efektivitas organisasi dalam tata kelola Migas. Dari uraian tersebut, dapat dikatakan efektivitas memiliki peran penting dalam pengawasan dalam menentukan efektivitas organisasi dalam tata kelola Migas. Pengawasan dilakukan oleh Komisi Pengawas merupakan salah satu unsur penting dalam rangka pengawasan dan pendayagunaan aparatur pemerintah khususnya pegawai SKK Migas dalam rangka melakukan tugasnya. Setidaknya, ada lima kewenangan komisi pengawas yakni: Pertama, mengawasi kebijakan strategis dan rencana kerja SKK Migas dalam rangka penyelenggaraan pengelolaan kegiatan usaha hulu Migas; Kedua, melakukan pengendalian, pengawasan, dan evaluasi terhadap pelaksanaan kegiatan operasional SKK Migas dalam penyelenggaraan pengelolaan kegiatan usaha hulu Migas; Ketiga, memberikan pendapat, saran, dan tanggapan atas laporan berkala mengenai kinerja SKK Migas; Keempat, melakukan rekrutmen pimpinan SKK Migas melalui mekanisme *Fit And Proper Test*; Kelima, memberikan usulan pengangkatan dan pemberhentian kepala SKK Migas kepada Menteri ESDM dari hasil rekrutmen melalui mekanisme *Fit And Proper Test*. Sementara itu, kewajiban yang dimiliki adalah wajib menerima laporan kerja tahunan dari SKK Migas sesuai dengan format laporan yang ditentukan, yakni terkait usaha hulu.
- b. Hubungan antara SKK Migas dan Komisi Pengawas adalah melakukan: (a) melaksanakan proses rekrutmen yang ditentukan komisi pengawas untuk pemilihan pimpinan SKK Migas; (b) memberikan laporan kerja tahunan kepada komisi pengawas atas kegiatan hulu yang dilakukan.
- c. SKK Migas *Top-down* hubungan dengan manager, manager pada sub-manager, sub-manager dengan kepala bidang, dan kepala bidang dengan pekerja. Hubungan ini dimaksudkan untuk harmonisasi organisasi pengelola minyak dan gas bumi guna melaksanakan pertambangan minyak dan gas bumi. Sikap kepemimpinan yang baik yakni untuk tidak menyalahgunakan wewenang dan meningkatkan produksi Migas sehingga mempunyai tujuan kepada terpenuhinya energi Migas bagi masyarakat. Bahwa Pimpinan SKK Migas adalah orang yang jujur, memiliki pandangan yang realistis dan solutif untuk menyelesaikan kesulitan sesuai prinsip profesionalisme dan metode pengambilan keputusan yang relevan. Pimpinan SKK Migas harus realistis dalam kebijakan produksi Migas, diantaranya menentukan target *Lifting* Migas yang realistis sehingga tidak memberi tekanan pada APBN dan bekerjasama dengan BPH Migas selaku usaha hilir Migas yang mencakup: pengelolaan, pengangkutan, penyimpanan dan niaga.

Sehingga Migas dapat dikelola dalam negeri dan meningkatkan penggunaannya untuk kepentingan dalam negeri/mengurangi ekspor. Hubungan SKK Migas secara horizontal atas kontrak kerja sama dengan pihak lain yang memungkinkan terlibat dengan pemberitahuan kepada menteri ESDM terkait hubungan kerja sama BUMN dan MNC/IC/kontraktor. Sebagaimana yang dilakukan SKK Migas terhadap Kontraktor Kontrak Kerja Sama (KKKS) dimulai jauh sebelum aktivitas *lifting* dilakukan, yaitu dengan merumuskan perjanjian jual beli dengan pihak pembeli. SKK Migas juga melakukan pengawasan secara teknis pelaksanaan proses *Lifting*. Perhitungan *Lifting* (minyak mentah dan gas bumi siap jual) masih berdasarkan informasi atau laporan-laporan yang dipegang KKKS. Terkait *Lifting*, SKK Migas menunjuk konsultan swasta untuk melakukan pengawasan terhadap perhitungan jumlah *Lifting* di lapangan. Sebagaimana diketahui, lapangan eksplorasi dan eksploitasi Migas biasanya di lepas pantai atau di tengah hutan belantara. Dengan demikian, membiarkan pengawasan atas jumlah *Lifting* kepada konsultan adalah berisiko tinggi. Oleh karena itu, pengawasan lapangan tentang *Lifting* dipegang dan dilaksanakan oleh SKK Migas itu sendiri. Pengawasan *Lifting* oleh SKK Migas akan lebih bermanfaat dan bermakna jika dilakukan oleh pimpinan langsung, sehingga penyimpangan yang kemungkinan dilakukan akan terdeteksi lebih awal.

- d. Hubungan antara SKK Migas dengan Kementerian ESDM adalah yaitu:
 - (a) bahwa SKK Migas wajib memberikan laporan kerja pertahunnya kepada Menteri ESDM;
 - (b) Pimpinan SKK Migas dilantik oleh Menteri ESDM berdasarkan dari hasil rekrutmen komisi pengawas;
 - (c) SKK Migas menerima rencana program pertambangan minyak dan gas bumi yang dibuat oleh Menteri ESDM;
 - (d) SKK Migas wajib melaksanakan rencana program pertambangan minyak dan gas bumi yang dibuat oleh Menteri ESDM;
 - (e) SKK Migas wajib melaporkan hubungan SKK Migas secara horizontal atas kontrak kerja sama dengan pihak lain yang memungkinkan terlibat dengan pemberitahuan kepada menteri ESDM terkait hubungan kerja sama BUMN dengan MNC/IC/kontraktor. Sebagaimana yang dilakukan SKK Migas terhadap Kontraktor Kontrak Kerja Sama (KKKS).
- e. Hubungan Komisi Pengawas didasarkan pada Pasal 35 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, terkait pengawasan internal penyelenggaraan pelayanan publik dilakukan melalui:
 - (a) pengawasan oleh atasan langsung sesuai dengan perundang-undangan; dan
 - (b) pengawasan oleh pengawasan fungsional sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Komisi Pengawas bertugas mengawasi usaha hulu dari pertambangan minyak bumi nasional dibawah KeMenterian ESDM. Komisi Pengawas wajib memberikan usulan pimpinan SKK Migas berdasarkan hasil rekrutmen melalui mekanisme *Fit And Proper Test*. Selain itu, berdasar temuan pada hasil pengamatan dapat diketahui indikator-indikator yang dominan dalam pengawasan yang berperan penting terhadap efektivitas organisasi dalam tata kelola Migas ialah pengawasan preventif, observasi & pemeriksaan.

Dalam pengawasan dalam rangka mendukung terwujudnya efektivitas organisasi dalam tata kelola Migas, terdapat pula standar pengawasan berupa pengawasan preventif. Pengawasan preventif lebih dimaksudkan sebagai “pengawasan yang dilakukan terhadap suatu kegiatan sebelum kegiatan itu dilaksanakan, sehingga dapat mencegah terjadinya penyimpangan.”. Pengawasan ini dilakukan instansi pemerintah dengan maksud untuk menghindari penyimpangan pelaksanaan keuangan negara yang akan membebankan dan merugikan negara lebih besar. Pelaksanaan kewenangan terkait pengawasan tersebut dilakukan oleh komisi pengawas.

- f. Hubungan antara Menteri ESDM dengan Komisi Pengawas adalah hubungan struktural Pengawasan preventif yang dilakukan komisi pengawas. Komisi pengawas dibentuk oleh kementerian ESDM untuk mengawasi jalannya pertambangan minyak dan gas bumi hulu agar terlaksana sesuai dengan program kerja yang telah diberikan. Menteri menerima usulan pimpinan SKK Migas dari komisi pengawas, wewenang pengawasan pelaksanaan usaha hulu Migas dimandatkan sepenuhnya kepada komite pengawas. Oleh karena itu, Menteri ESDM dapat mengetahui hasil pengawasan usaha hulu yang dilakukan SKK Migas melalui pengawasan komisi pengawas.
- g. Terhadap pelaksanaan Usaha Pertambangan Menteri ESDM bertanggungjawab langsung kepada Presiden dalam laporan pertanggungjawaban kabinet.

Dalam melaksanakan pengawasan, perlu dilakukan tahapan observasi terlebih dahulu. Observasi dalam pengawasan adalah mekanisme pengendalian dengan melalui pengamatan dan ditujukan untuk mengendalikan kegiatan atau produk yang dapat diamati. Observasi sendiri merupakan aktivitas yang dilakukan terhadap suatu proses atau objek dengan maksud mengetahui dan memahami suatu fenomena berdasarkan kepada pengetahuan dan gagasan yang sudah ada sebelumnya, dalam rangka untuk mendapatkan informasi yang dibutuhkan. Observasi dapat dilakukan secara langsung maupun tidak langsung. Observasi langsung dilakukan terhadap objek di tempat berlangsungnya kegiatan dan observasi tidak langsung adalah pengamatan yang dilakukan tidak pada saat berlangsungnya peristiwa yang diteliti atau diawasi. Laporan tertulis diberikan dari masyarakat atau petugas tim SKK Migas kepada pimpinan SKK Migas dalam efektivitas organisasi dalam tata kelola Migas. Kemudian, pimpinan membaca dan menganalisis untuk tindak lanjut dari pengawasan tersebut. Observasi terhadap SKK Migas perlu dilakukan untuk optimalisasi peningkatan rerata produksi Migas siap jual (*Lifting*), termasuk mengurangi total *Cost Recovery* dan meningkatkan *Net Revenue* dalam pengelolaan Migas nasional.

Pemeriksaan (audit) merupakan suatu proses sistematis untuk memperoleh dan mengevaluasi bukti secara objektif mengenai pernyataan-pernyataan tentang kegiatan-kegiatan untuk menentukan tingkat kesesuaian antara pernyataan tersebut dengan kriteria yang telah ditetapkan serta mengkomunikasikan hasilnya kepada pihak-pihak yang berkepentingan. Pemeriksaan perlu dilakukan dalam internal SKK Migas sendiri maupun terhadap KKKS dan juga Menteri ESDM terkait selaku penanggungjawab pertambangan minyak dan gas bumi. Pemeriksaan SKK Migas yang dilakukan oleh BPK yang melakukan pemeriksaan berbasis risiko. Terkait hal tersebut, maka BPK RI mengidentifikasi potensi risiko-risiko pada industri hulu Migas, antara lain yaitu risiko kegagalan eksplorasi, risiko peraturan perundang-undangan dan kebijakan yang tidak sesuai dengan *Production Sharing Contract* (PSC), risiko pengadaan PSC yang tidak sesuai ketentuan, serta risiko pengalihan kepemilikan wilayah eksplorasi.

Dengan adanya rekonstruksi pengawasan dalam Usaha Pertambangan Minyak dan Gas Bumi diharapkan dapat meningkatkan peranan gas bumi dalam PDB Nasional Gas bumi dalam konteks makroekonomi, dapat meningkatkan peranan Gas Bumi dalam Ekspor-Impor Potensi dan produksi gas yang cukup besar di Indonesia, menjadikan Indonesia sebagai salah satu eksportir produk gas bumi, dapat meningkatkan Peranan Gas Bumi dalam Penerimaan APBN dimana Penerimaan dari gas bumi dalam APBN terdiri dari penerimaan PNBP Sumber Daya Alam Gas, penerimaan Pajak Penghasilan (PPH) gas, dan penerimaan lainnya dari kegiatan usaha hulu gas. Dengan pengawasan (*Good Governance*), maka pendapatan negara atas pengelolaan Migas akan meningkat dikarenakan pengelolaan Migas berjalan efektif dan efisien sesuai rencana negara. Pendapatan tersebut dapat digunakan untuk pembangunan maupun pembiayaan lain yang dipergunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat sehingga dapat berpengaruh terhadap terwujudnya keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

C. PENUTUP

1. Putusan MK No.36/PUU-X/2012 membatalkan beberapa pasal tentang frasa Badan Pelaksana karena dinilai bertentangan dengan konstitusi dan menghalangi negara melakukan pengelolaan hulu Migas secara langsung atau bahkan menghalangi negara untuk dapat menunjuk secara langsung BUMN untuk mengelola Migas. Konsekuensi itu sekaligus menihilkan tugas penting dari BP Migas yaitu melakukan pengawasan terhadap Kegiatan Usaha Hulu agar pengambilan Migas milik negara dapat memberikan manfaat dan penerimaan yang maksimal bagi negara untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat. Wewenang BP Migas lalu diserahkan ke Kementerian terkait. Sehingga pemerintah merespons dengan mendirikan badan baru yang melaksanakan KKS Migas dengan nama Satuan Kerja Khusus (SKK) Migas dan menempatkannya di bawah kementerian ESDM sebagai bagian dari institusi pemerintah. Keberadaan SKK Migas mengonstruksikan pola perusahaan hulu Migas yang didasarkan atas sistem kontrak dari B2B menjadi G2B. Penggunaan pola G2B juga masih mengalami kendala karena masih diberlakukannya sistem kontrak. Hal inilah yang menjadikan SKK Migas masih memiliki tugas dan wewenang yang substansinya sama dengan BP Migas, menunjukkan bahwa pemerintah belum bersungguh-sungguh memperbaiki tata kelola Migas.
2. Pengawasan Migas pada dasarnya diarahkan sepenuhnya untuk menghindari adanya kemungkinan penyelewengan atau penyimpangan atas tujuan Pengelolaan Migas yang akan dicapai, yaitu untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Untuk mencapai hal tersebut, penulis berusaha merekonstruksikan pengawasan terhadap pertambangan Minyak dan Gas Bumi melalui *Supervision Mining System*. Dengan pengawasan, maka penulis berharap pendapatan negara atas pengelolaan Migas akan meningkat dikarenakan pengelolaan Migas berjalan efektif dan efisien sesuai rencana negara. Pendapatan tersebut dapat digunakan untuk pembangunan maupun pembiayaan lain yang dipergunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat sehingga dapat berpengaruh terhadap terwujudnya keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Arindya, Raditya. 2019. *Efektivitas Organisasi Tata Kelola Minyak dan Gas Bumi*. (Surabaya: Penerbit Media Sahabat Cendekia)
- Ditjen Migas. 2018. *Laporan Tahunan Capaian Pembangunan Tahun 2018*. (Jakarta: Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi).
- Kaelan. 2010. *Pendidikan Pancasila*. (Yogyakarta: Penerbit Paradigma Offset).
- MD, Mahfud. 2007. *Perdebatan Hukum Tata Negara Pasca Amandemen Konstitusi*. (Jakarta: Penerbit LP3ES).
- Simamora, Rudi M.. 2000. *Hukum Minyak Dan Gas Bumi*. (Jakarta: Penerbit Jambatan).
- Safa'at, Rachmad. 2017. *Analisis Implementasi Putusan Mahkamah Konstitusi Atas Pengelolaan Sumber Daya Alam*. (Jakarta: Kepaniteraan dan Sekertaris Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia).

Publikasi

- Mujiburohman, Dian Aries. *Akibat Hukum Pembubaran BP Migas*. Jurnal Mimbar Hukum. Vol.25. No.3 (2013).
- Qurbani, Indah Dwi. *Politik Hukum Pengelolaan Minyak dan Gas Bumi di Indonesia*. Jurnal Arena Hukum. Vol.6. No.2 (2012).
- Siswanto, Djoko. *Regulasi dan Standar Pengelolaan Keselamatan Operasi Hulu Migas*. Jurnal Migas. Issue 01 (Januari-Juni 2018).

Media Massa

- Jaringan Advokasi Tambang. *Kebijakan yang Melayani Pemodal*. Majalah Jaringan Advokasi Tambang, 2005.

Karya Ilmiah

- Gabrilin, Abba. *Karen Agustiawan: Baru Pertama Kali Bisnis Hulu Migas Dianggap Pidana Korupsi*. diakses dari <https://nasional.kompas.com/read/2019/05/29/19371701/karen-agustiawan-barupertama-kali-bisnis-hulu-Migas-dianggap-pidana-korupsi?page=2>. diakses pada 24 Agustus 2019.
- Marbun, SF.. 2001. *Eksistensi Asas-Asas Umum Penyelenggaraan Pemerintahan yang Layak dalam Menjelmakan Pemerintahan yang Baik dan Bersih di Indonesia*. Disertasi. (Bandung: Universitas Padjajaran).
- Swasono, Sri Edi. *Pasal 33 Undang-Undang Dasar Tahun 1945 Harus Dipertahankan, Jangan Dirubah, Boleh Ditambah Ayat*. Makalah Bappenas. diakses dari https://www.bappenas.go.id/index.php/download_file/view/10688/2404/. diakses pada 20 Agustus 2019.
- Wibowo, Ari Tri. 2013. *Kewenangan Bertindak Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi Untuk Menandatangani Kontrak Kerjasama*. Tesis. (Yogyakarta: Universitas Islam Indonesia).

Website

- Amelia, Anggita Rezki. *Cerita Kepala SKK Migas Soal Rawannya Praktik Suap di Sektor Hulu*. diakses dari <https://katadata.co.id/berita/2018/03/27/cerita-kepala-skk-Migas-soal-rawannyapraktik-suap-di-sektor-hulu>. diakses pada 24 Agustus 2019.
- Idris, Muhammad. *Setoran dari Migas Tak Bisa Lagi Jadi Andalan di APBN*. diakses dari <https://finance.detik.com/berita-ekonomi-bisnis/d-3604714/setoran-dari-Migas-tak-bisa-lagijadi-andalan-di-apbn>. diakses pada 25 Agustus 2019.
- Issetiabudi, David Eka. *Biaya Produksi Migas, Cost Recovery 2019 Disepakati Us\$10,21 Miliar*. diakses dari <https://industri.bisnis.com/read/20180919/44/840098/biaya-produksi-Migas-costrecovery-2019-disepakati-us1021-miliar>. diakses pada 20 Agustus 2019.
- Rakhmanto, Pri Agung. *Akar Permasalahan Sektor Migas*. diakses dari <http://www.reforminer.com/akar-permasalahan-sektor-Migas/>. diakses pada 25 Agustus 2019.
- Sunaryo, Ari. *Peristiwa Gangguan Operasi Hulu Migas Capai 893 Kasus Hingga Oktober 2016*. diakses dari <https://www.merdeka.com/peristiwa/gangguan-operasi-hulu-Migas-capai-893-kasus-hingga-oktober-2016.html>. diakses pada 24 Agustus 2019.

Sumber Hukum

- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 136. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4152.
- Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038.
- Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pengelolaan Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 24.
- Peraturan Menteri ESDM Nomor 9 Tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja Satuan Khusus Pelaksana Kegiatan Hulu Minyak dan Gas Bumi. Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 194.
- Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 36/PUU-X/2012.